

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MERAUKE
JL. ERMASU NO.65 KOTAK POS 104 TELP. 321248 MERAUKE



PIAGAM PENYELENGGARAAN
MADRASAH TSANAWIYAH (Mts)

Nomor : Kd.26.03/I/PP.00/785/2009

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Merauke memberikan Piagam Penyelenggaraan Kepada :

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1. Nama | : | MADRASAH TSANAWIYAH DDI - AD |
| 2. Tingkat | : | MTs. (Dasar) |
| 3. Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah | : | 121291010001 |
| 4. Alamat : | | |
| Jalan | : | Jl. Menara Lampu Satu |
| Kel./Desa | : | Samkay |
| Distrik | : | Merauke |
| Kabupaten | : | Merauke |
| 5. Tanggal Berdiri | : | 15 Oktober 1994 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : | Darul Dakwah Wal Irsyad Merauke |

Kepada MADRASAH TSANAWIYAH tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Menteri Agama.

Merauke, 30 Desember 2009

Kepala

MARTINUS, S.Sos

NIP. 19660329 198703 1 002

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MERAUKE**

Nomor :Kd.26.03/1/PP.00/748/2009

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI-AD
JALAN MENARA LAMPU SATU KELURAHAN SAMKAI
DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE.**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERAUKE

Menimbang : a.Bahwa Madrasah Tsanawiyah sebagai Lembaga Pendidikan Islam mempunyai kontribusi yang besar terhadap Mata Pelajaran Agama Islam disamping Mata Pelajaran Umum.
b.Bahwa untuk melaksanakan proses belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah DDI-AD telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
c.Bahwa untuk penataan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang akurat perlu diterbitkan Izin Operasional Madrasah.
d.Bahwa untuk penetapan tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1.Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
2.Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974
4.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984
5.Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri : Menteri Agama , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 75 Tahun 1975
6.Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 dan yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7.Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1985
8.Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI-AD
Nomor : 0693/175/2009 Tanggal 17 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MERAUKE TENTANG IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH DDI-AD LAMPU SATU
KELURAHAN SAMKAI DISTRIK MERAUKE.**

Pertama : Madrasah Tsanawiyah DDI-AD Lampu Satu adalah jenis pendidikan umum berciri khas Islam pada jalur formal berjenjang, yang menyelenggarakan pendidikan umum berciri khas Islam tingkat dasar (MTs).

- Kedua : Madrasah Tsanawiyah DDI-AD melaksanakan proses belajar mengajar dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang – Undang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Merauke,
Pada Tanggal : 14 Desember 2009

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Merauke,



MARTINUS, S.Sos
NIP.19660329 198703 1 002

Tembusan : Yth .

1. Bupati Kabupaten Merauke, Merauke;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua, Jayapura;
3. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pengajaran Kabupaten Merauke, Merauke;
5. Kepala Seksi Kependais dan Pemb. Masjid Kantor Departemen Agama Kabupaten Merauke, Merauke;
6. Ketua Yayasan DDI-AD Lampu Satu di Merauke, Merauke.